



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Kawin dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Mirin bin Jakri, tempat dan tanggal lahir Talang Indah, 6 Mei 1975, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Sukaraja, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 16 September 2019 mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Exin Syaputra bin Mirin, tempat tanggal lahir, Desa Suka Raja 22-03-2001 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Suka Raja Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon yang bernama Exin Syaputra bin Mirin, tempat tanggal lahir Desa Suka Raja 22 Maret 2001 (18 tahun 6 bulan), dengan seorang perempuan bernama Kalfiana Tantri binti Kusnadi tempat tanggal lahir Palak Bengkerung 18-04-2003, berumur (16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta yang berasal dari Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Exin Syaputra bin Mirin, tempat tanggal lahir Suka Raja, 22-03-2001(18 tahun 6 bulan), sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa Exin Syaputra dengan seorang perempuan bernama Kalfiana Tantri binti Kusnadi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa antara Exin Syapura bin Mirin dengan seorang perempuan bernama Kalfiana Tantri binti Kusnadi punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Exin Syaputra bin Mirin, tempat tanggal lahir Desa Suka raja, 22-03-2001 (18 tahun 6 bulan) dengan seorang perempuan bernama Kalfiana Tantri binti Kusnadi tempat tanggal lahir Palak bengkerung 18-04-2003, berumur (16 Tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta yang berasal dari Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan;
3. Mebebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih belum cukup umur sebagaimana Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 127/Kua.07.01.10/PW.01/IX/2019, tanggal 17 September 2019;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Kalfiana Tantri binti Kusnadi telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, pada intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701020605750002 atas nama Pemohon (Mirin), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 4 Desember 2012, telah dimeterai secukupnya, dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701023009080021 atas nama Pemohon (Mirin), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 23 Nopember 2018, telah dimeterai secukupnya, dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-12092012-0031 atas nama anak Pemohon (Exin Syaputra), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 September 2012, telah dimeterai secukupnya, dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alman bin Bedurmas, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Sukaraja, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah adik sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Exin Syaputra;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri Exin Syaputra, yaitu Kalfiana Tantri;
 - Bahwa Exin Syaputra dengan Kalfiana Tantri telah saling mengenal dan menjalin hubungan cukup lama;
 - Bahwa Exin Syaputra dengan Kalfiana Tantri telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon suami dan calon istri setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa pihak Pemohon telah melamar Kalfiana Tantri untuk menjadi istri Exin Syaputra dan lamarannya tersebut diterima;
 - Bahwa Kalfiana Tantri sudah hamil 4 bulan dan keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa Exin Syaputra saat ini sudah bekerja membantu orangtuanya dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
2. Lahinudin bin Salil, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah adik sepupu dari ayah calon istri anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Exin Syaputra;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri Exin Syaputra, yaitu Kalfiana Tantri;
- Bahwa Exin Syaputra dengan Kalfiana Tantri telah saling mengenal dan menjalin hubungan cukup lama;
- Bahwa Exin Syaputra dengan Kalfiana Tantri telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon istri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa pihak Pemohon telah melamar Kalfiana Tantri untuk menjadi istri Exin Syaputra dan lamarannya tersebut diterima;
- Bahwa Kalfiana Tantri sudah hamil 4 bulan dan keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa Exin Syaputra saat ini sudah bekerja membantu orangtuanya dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701020605750002 atas nama Pemohon (Mirin), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 4 Desember 2012, terbukti Pemohon merupakan penduduk Desa Sukaraja Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701023009080021 atas nama Pemohon (Mirin), yang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 23 Nopember 2018, terbukti Pemohon merupakan kepala keluarga atas istri dan empat anaknya, di antara anaknya tersebut adalah Exin Syaputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-12092012-0031 atas nama anak Pemohon (Exin Syaputra), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 September 2012, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Exin Syaputra, lahir tanggal 22 Maret 2001, yang berarti saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Exin Syaputra telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Kalfiana Tantri, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
2. Bahwa saat ini Kalfiana Tantri dalam keadaan hamil 4 bulan;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon mempelai perempuan telah setuju terhadap pernikahan ini;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila Exin Syaputra dengan Kalfiana Tantri tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Exin Syaputra dengan Kalfiana Tantri tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Exin Syaputra saat ini sudah bekerja membantu orangtuanya dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Exin Syaputra dengan calon istrinya Kalfiana Tantri telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Exin Syaputra untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Kalfiana Tantri;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) dengan bekerja membantu orangtuanya dan siap secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Exin Syaputra untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Kalfiana Tantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Mirin bin Jakri) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Exin Syaputra bin Mirin dengan seorang perempuan yang bernama Kalfiana Tantri binti Kusnadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami H. Hartawan, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Marlin Pradinata, S. HI., MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S. HI., MH
Hakim Anggota,

H. Hartawan, SH., MH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S. HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)